



P U T U S A N

Nomor 273/Pid.B/2014/PN. Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Sahroni Als Roni Bin Maslan (Alm) ;
Tempat Lahir	:	Rantau ;
Umur / Tgl.Lahir	:	34 tahun / 29 Desember 1979 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Tatah Alayung Rt 3 / Rw 1 Kelurahan Tatah Alayung Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	SD (amat) ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- Penyidik sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2015 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.B/2014./PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama proses persidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak tersebut sudah disampaikan Majelis Hakim terhadap diri terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 273/Pid.B/2014/PN. Bjb, tanggal 1 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 273/Pen.Pid.B/2014/PN. Bjb. tanggal 1 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHRONI Als. RONI Bin MASLAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 K.U.H.P ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHRONI Als. RONI Bin MASLAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Type 30 c Jupiter Z 110 CC Nomor polisi : DA-3907-WU Tahun 2008 warna merah hitam dengan nomor rangka : MH330C0028K292325 dan nomor mesin : 30C-292337 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 30 c Jupiter Z 110 CC dengan nomor polisi DA-3907-WU tahun 2008 warna merah hitam dengan nomor rangka : MH330C0028K292325 ;

Dikembalikan kepada korban Sugeng Priyanto Bin Stubinar (Alm.) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesal, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya begitu pula dengan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-120/BB/Epp.2/11.14 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa SAHRONI Als. RONI Bin MASLAN (Alm.) bersama-sama dengan SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta sdr. PAKLEK (DPO), pada Kamis, tanggal 21 Agustus 2014 sekira jam 04.00 WITA bertempat di Jalan Intan Sari No.39A Rt.021/Rw.004 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa, sdr. SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. PAKLEK (DPO) berkumpul di rumah terdakwa untuk merencanakan pencurian dengan berbagi tugas dimana tugas sdr. SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm.) merusak kunci sepeda motor memakai kunci letter "T", sedangkan tugas terdakwa dan sdr. PAKLEK

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.B/2014./PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengambil sepeda motor yang kuncinya telah dirusak oleh terdakwa ;

- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut pergilah terdakwa, sdr. SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta sdr. PAKLEK (DPO) mencari sasaran dan sesampainya di Jalan Intan Sari No.39A Rt.021/Rw.004 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dilihat ada 2 (dua) unit sepeda motor dengan jenis : 1 (satu) unit merek Yamaha type 30 c Jupiter Z 110 CC dengan nomor polisi DA-3907-WU tahun 2008 warna merah hitam dengan nomor rangka : MH330C0028K292325 dan nomor mesin : 30C-292337 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki type Satria FU 150 SCD nomor polisi DA-4260-WM tahun 2012 warna biru dengan nomor rangka : MH8BG41CACJ692298 dan nomor mesin : G420ID758644 sedang diparkir didepan rumah, melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi dan aman, sdr. SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm.) (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian menghampiri 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan kunci letter "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya, kunci kedua sepeda motor tersebut kemudian dirusak, setelah rusak dan bisa dibawa, terdakwa kemudian membawa 1 (satu) unit merek Yamaha type 30 c Jupiter Z 110 CC dengan nomor polisi DA-3907-WU tahun 2008 warna merah hitam dengan nomor rangka : MH330C0028K292325 dan nomor mesin : 30C-292337 sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki type Satria FU 150 SCD nomor polisi DA-4260-WM tahun 2012 warna biru dengan nomor rangka : MH8BG41CACJ692298 dan nomor mesin : G420ID758644 dibawa oleh sdr. PAKLEK (DPO), namun karena mesin sepeda motor yang diambil oleh terdakwa tidak mau hidup, oleh karenanya sepeda motor tersebut didorong oleh terdakwa hingga ke pinggir jalan beraspal dan setelah dicoba-coba mesin sepeda motor tidak juga hidup dan karena takut ada orang yang melihat akhirnya ditinggalkan ditengah kosong setelah itu terdakwa pergi dengan sdr. SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 2 (dua) hari kemudian terdakwa diberikan uang hasil penjualan sepeda motor curian yang telah dibawa oleh sdr. PAKLEK (DPO) oleh sdr. SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama sdr. SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta sdr. PAKLEK (DPO), korban Sugeng Priyanto Bin Stubinar (Alm.) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 K.U.H.P.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sugeng Priyanto Bin Stubinar (Alm), dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini oleh karena adanya masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi ;
 - Bahwa saksi adalah korban pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 di sekira jam 04.00 WITA di rumah korban yang teletak di Jalan Intan Sari No.39A Rt.021/Rw.004 Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru ;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut sekira jam 04.00 WITA ketika korban bangun dari tidur hendak melaksanakan sholat shubuh dan mendapati sepeda motor milik korban yang diparkir didepan rumah sudah tidak ada/hilang ;
 - Bahwa sepeda motor milik korban yang telah hilang ada 2 (dua) unit, yakni : 1 (satu) unit merek Yamaha type 30 c Jupiter Z 110 CC dengan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.B/2014./PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi DA-3907-WU tahun 2008 warna merah hitam dengan nomor rangka : MH330C0028K292325 dan nomor mesin : 30C-292337 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki type Satria FU 150 SCD nomor polisi DA-4260-WM tahun 2012 warna biru dengan nomor rangka : MH8BG41CACJ692298 dan nomor mesin : G420ID758644 ;

- Bahwa selanjutnya korban berusaha untuk mencari motor yang hilang dengan cara memutari komplek namun tidak juga menemukannya ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian korban ada menerima kabar dari saksi Erfan yang merupakan tetangga korban melalui handphone bahwasanya ia telah menemukan sepeda motor milik korban ;
- Bahwa korban mengetahui dari sdr. Erfan bahwa sepeda motor milik korban merek Yamaha type 30 c Jupiter Z 110 CC dengan nomor polisi DA-3907-WU tahun 2008 warna merah hitam dengan nomor rangka : MH330C0028K292325 dan nomor mesin : 30C-292337 sedang terparkir ditanah kosong dekat rumah sdr. Erfan dalam keadaan kunci sepeda motor rusak, oleh karenanya sepeda motor tersebut kemudian dibawa oleh sdr. Erfan kerumahnya dan merasa kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut yakni korban Sugeng Priyanto Bin Stubinar (Alm.), maka selanjutnya sdr. Erfan menghubungi korban ;
- Bahwa setelah itu korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Banjarbaru Barat ;
- Bahwa sebelum hilang motor tersebut disimpan oleh korban dalam keadaan dikunci stang ;
- Bahwa benar korban tidak ada mengizinkan motornya diambil oleh orang lain ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Erfan Huzain Bin Farhani Djasmani, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadirkan didepan persidangan yakni sehubungan dengan adanya penemuan 1 (satu) unit sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Yamaha type 30 c Jupiter Z 110 CC dengan nomor polisi DA-3907-WU tahun 2008 warna merah hitam dengan nomor rangka : MH330C0028K292325 dan nomor mesin : 30C-292337 oleh saksi ;

- Bahwa awalnya saksi menemukan sepeda motor tersebut ditanah kosong yang terletak 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meletakkan sepeda motor tersebut akan tetapi melihat kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak saksi berkesimpulan bahwa motor tersebut telah diambil oleh seseorang namun saksi tidak mengetahui siapa pelakunya ;
- Bahwa merasa curiga dengan sepeda motor yang ditemukannya, saksi kemudian membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi, merasa kenal dengan pemiliknya saksi kemudian ada menelphone korban Sugeng Priyanto Bin Stubinar (Alm.) dan menyuruhnya datang kerumah saksi.
- Bahwa tidak lama kemudian korban datang dan pada saat diperlihatkan sepeda motor yang telah ditemukan oleh saksi, korban membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang telah hilang ;
- Bahwa korban juga bercerita bahwa sekira jam 04.00 WITA ia telah kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor dan salah satunya adalah sepeda motor yang telah ditemukan oleh saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Tabi Bin Benawi (Alm), dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadirkan didepan persidangan yakni sehubungan dengan adanya penemuan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 30 c Jupiter Z 110 CC dengan nomor polisi DA-3907-WU tahun 2008 warna merah hitam dengan nomor rangka : MH330C0028K292325 dan nomor mesin : 30C-292337 oleh saksi ;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadirkan didepan persidangan yakni sehubungan dengan adanya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 30 c Jupiter Z 110 CC dengan nomor polisi DA-3907-WU tahun 2008 warna merah hitam dengan nomor rangka :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.B/2014./PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH330C0028K292325 dan nomor mesin : 30C-292337 milik Sugeng Priyanto;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi adalah penjaga malam diperumahan Intan Sari Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru ;
- Bahwa saksi pada waktu terjadi tindak pidana pencurian saksi sedang bertugas/jaga malam diperumahan tersebut ;
- Bahwa saksi bertugas jaga malam dari jam 6 sore hingga jam 6 pagi ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2014 sekira jam 06.00 WITA ketika saksi sedang jaga malam saksi ada melihat seseorang sedang mendorong sepeda motor ;
- Bahwa oleh saksi orang yang mendorong sepeda motor tersebut tidak dicurigai sebagai pelaku pencurian kendaraan bermotor dikarenakan saksi mengira orang tersebut adalah anak kuliah yang kehabisan bensin ;
- Bahwa diperumahan tempat saksi kerja/jaga malam banyak dihuni anak kuliahan ;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat wajah orang yang mendorong sepeda motor tersebut ;
- Bahwa tidak berapa lama orang yang mendorong sepeda motor tersebut kemudian naik mobil avanza warna silver akan tetapi saksi tidak ingat nomor polisinya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dilingkungan tempat saksi kerja tidak pernah terjadi kehilangan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi Sunardi Als Zulkifli Als Amat Kacong, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa awalnya saksi, terdakwa SAHRONI Als. RONI Bin MASLAN dan sdr. PAKLEK (DPO) berkumpul dirumah terdakwa untuk merencanakan pencurian dengan berbagi tugas dimana tugas saksi merusak kunci sepeda motor memakai kunci letter "T", sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas saksi SAHRONI Als. RONI Bin MASLAN dan sdr. PAKLEK (DPO) mengambil sepeda motor yang kuncinya telah dirusak oleh terdakwa ;

- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut pergilah saksi, terdakwa SAHRONI Als. RONI Bin MASLAN serta sdr. PAKLEK (DPO) mencari sasaran dan sesampainya di Jalan Intan Sari No.39A Rt.021/Rw.004 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dilihat ada 2 (dua) unit sepeda motor dengan jenis : 1 (satu) unit merek Yamaha type 30 c Jupiter Z 110 CC dengan nomor polisi DA-3907-WU tahun 2008 warna merah hitam dengan nomor rangka : MH330C0028K292325 dan nomor mesin : 30C-292337 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki type Satria FU 150 SCD nomor polisi DA-4260-WM tahun 2012 warna biru dengan nomor rangka : MH8BG41CACJ692298 dan nomor mesin : G420ID758644 sedang diparkir didepan rumah, melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi dan aman, saksi kemudian menghampiri 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan kunci letter "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya, kunci kedua sepeda motor tersebut kemudian dirusak, setelah rusak dan bisa dibawa, terdakwa SAHRONI Als. RONI Bin MASLAN kemudian membawa 1 (satu) unit merek Yamaha type 30 c Jupiter Z 110 CC dengan nomor polisi DA-3907-WU tahun 2008 warna merah hitam dengan nomor rangka : MH330C0028K292325 dan nomor mesin : 30C-292337 sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki type Satria FU 150 SCD nomor polisi DA-4260-WM tahun 2012 warna biru dengan nomor rangka : MH8BG41CACJ692298 dan nomor mesin : G420ID758644 dibawa oleh sdr. PAKLEK (DPO), namun karena mesin sepeda motor yang diambil oleh terdakwa SAHRONI Als. RONI Bin MASLAN tidak mau hidup, oleh karenanya sepeda motor tersebut didorong oleh terdakwa SAHRONI Als. RONI Bin MASLAN hingga ke pinggir jalan beraspal dan setelah dicoba-coba mesin sepeda motor tidak juga hidup dan karena takut ada orang yang melihat akhirnya ditinggalkan ditengah kosong setelah itu terdakwa SAHRONI Als. RONI Bin MASLAN pergi dengan saksi mengendarai mobil avanza ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.B/2014./PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian terdakwa SAHRONI Als. RONI Bin MASLAN diberikan uang hasil penjualan sepeda motor curian yang telah dibawa oleh sdr. PAKLEK (DPO) oleh saksi sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa SAHRONI Als. RONI Bin MASLAN sehari-hari

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa, sdr. SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. PAKLEK (DPO) berkumpul di rumah terdakwa untuk merencanakan pencurian dengan berbagi tugas dimana tugas terdakwa merusak kunci sepeda motor memakai kunci letter "T", sedangkan tugas sdr. SAHRONI Als. RONI Bin MASLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. PAKLEK (DPO) mengambil sepeda motor yang kuncinya telah dirusak oleh terdakwa ;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut pergilah terdakwa, sdr. SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta sdr. PAKLEK (DPO) mencari sasaran dan sesampainya di Jalan Intan Sari No.39A Rt.021/Rw.004 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dilihat ada 2 (dua) unit sepeda motor dengan jenis : 1 (satu) unit merek Yamaha type 30 c Jupiter Z 110 CC dengan nomor polisi DA-3907-WU tahun 2008 warna merah hitam dengan nomor rangka : MH330C0028K292325 dan nomor mesin : 30C-292337 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki type Satria FU 150 SCD nomor polisi DA-4260-WM tahun 2012 warna biru dengan nomor rangka : MH8BG41CACJ692298 dan nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin : G420ID758644 sedang diparkir didepan rumah, melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi dan aman, terdakwa kemudian menghampiri 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan kunci letter "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya, kunci kedua sepeda motor tersebut kemudian dirusak, setelah rusak dan bisa dibawa, terdakwa kemudian membawa 1 (satu) unit merek Yamaha type 30 c Jupiter Z 110 CC dengan nomor polisi DA-3907-WU tahun 2008 warna merah hitam dengan nomor rangka : MH330C0028K292325 dan nomor mesin : 30C-292337 sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki type Satria FU 150 SCD nomor polisi DA-4260-WM tahun 2012 warna biru dengan nomor rangka : MH8BG41CACJ692298 dan nomor mesin : G420ID758644 dibawa oleh sdr. PAKLEK (DPO), namun karena mesin sepeda motor yang diambil oleh sdr. SAHRONI Als. RONI Bin MASLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak mau hidup, oleh karenanya sepeda motor tersebut didorong oleh terdakwa hingga ke pinggir jalan beraspal dan setelah dicoba-coba mesin sepeda motor tidak juga hidup dan karena takut ada orang yang melihat akhirnya ditinggalkan ditanah kosong setelah itu terdakwa pergi dengan sdr. SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian terdakwa diberikan uang hasil penjualan sepeda motor curian yang telah dibawa oleh sdr. PAKLEK (DPO) oleh sdr. SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.B/2014./PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Type 30 c Jupiter Z 110 CC Nomor polisi : DA-3907-WU Tahun 2008 warna merah hitam dengan nomor rangka : MH330C0028K292325 dan nomor mesin : 30C-292337 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 30 c Jupiter Z 110 CC dengan nomor polisi DA-3907-WU tahun 2008 warna merah hitam dengan nomor rangka : MH330C0028K292325;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan nomor 247/Pen.Pid/2014/PN. Bjb dan dimana Saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak dipertimbangkan di dalam putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa, sdr. SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. PAKLEK (DPO) berkumpul di rumah terdakwa untuk merencanakan pencurian dengan berbagi tugas dimana tugas terdakwa merusak kunci sepeda motor memakai kunci letter "T", sedangkan tugas sdr. SAHRONI Als. RONI Bin MASLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. PAKLEK (DPO) mengambil sepeda motor yang kuncinya telah dirusak oleh terdakwa ;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut pergilah terdakwa, sdr. SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta sdr. PAKLEK (DPO) mencari sasaran dan sesampainya di Jalan Intan Sari No.39A Rt.021/Rw.004 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dilihat ada 2 (dua) unit sepeda motor dengan jenis : 1 (satu) unit merek Yamaha type 30 c Jupiter Z 110 CC dengan nomor polisi DA-3907-WU tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah hitam dengan nomor rangka : MH330C0028K292325 dan nomor mesin : 30C-292337 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki type Satria FU 150 SCD nomor polisi DA-4260-WM tahun 2012 warna biru dengan nomor rangka : MH8BG41CACJ692298 dan nomor mesin : G420ID758644 sedang diparkir didepan rumah, melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi dan aman, terdakwa kemudian menghampiri 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan kunci letter "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya, kunci kedua sepeda motor tersebut kemudian dirusak, setelah rusak dan bisa dibawa, terdakwa kemudian membawa 1 (satu) unit merek Yamaha type 30 c Jupiter Z 110 CC dengan nomor polisi DA-3907-WU tahun 2008 warna merah hitam dengan nomor rangka : MH330C0028K292325 dan nomor mesin : 30C-292337 sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki type Satria FU 150 SCD nomor polisi DA-4260-WM tahun 2012 warna biru dengan nomor rangka : MH8BG41CACJ692298 dan nomor mesin : G420ID758644 dibawa oleh sdr. PAKLEK (DPO), namun karena mesin sepeda motor yang diambil oleh sdr. SAHRONI Als. RONI Bin MASLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak mau hidup, oleh karenanya sepeda motor tersebut didorong oleh terdakwa hingga ke pinggir jalan beraspal dan setelah dicoba-coba mesin sepeda motor tidak juga hidup dan karena takut ada orang yang melihat akhirnya ditinggalkan ditanah kosong setelah itu terdakwa pergi dengan sdr. SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor dengan jenis : 1 (satu) unit merek Yamaha type 30 c Jupiter Z 110 CC dengan nomor polisi DA-3907-WU tahun 2008 warna merah hitam dengan nomor rangka : MH330C0028K292325 dan nomor mesin : 30C-292337 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.B/2014./PN.Bjb.



Suzuki type Satria FU 150 SCD nomor polisi DA-4260-WM tahun 2012 warna biru dengan nomor rangka : MH8BG41CACJ692298 dan nomor mesin : G420ID758644 sedang diparkir didepan rumah adalah milik saksi Sugeng Priyanto Bin Stubinar (Alm) ;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 2 (dua) unit sepeda motor dengan jenis : 1 (satu) unit merek Yamaha type 30 c Jupiter Z 110 CC dengan nomor polisi DA-3907-WU tahun 2008 warna merah hitam dengan nomor rangka : MH330C0028K292325 dan nomor mesin : 30C-292337 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki type Satria FU 150 SCD nomor polisi DA-4260-WM tahun 2012 warna biru dengan nomor rangka : MH8BG41CACJ692298 dan nomor mesin : G420ID758644 sedang diparkir didepan rumah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Sugeng Priyanto Bin Stubinar (Alm), kemudian dari barang yang telah diambil tersebut Terdakwa menjualnya dan uang dari hasil penjualan tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan bersifat tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa Sahroni Als Roni Bin Maslan dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang” :

Menimbang, bahwa Mengambil diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain untuk dikuasainya yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh suatu fakta bahwa awalnya terdakwa, sdr. SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. PAKLEK (DPO) berkumpul dirumah terdakwa untuk merencanakan pencurian dengan berbagi tugas dimana tugas terdakwa merusak kunci sepeda motor memakai kunci letter “T”, sedangkan tugas sdr. SAHRONI Als. RONI Bin MASLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. PAKLEK (DPO) mengambil sepeda motor yang kuncinya telah dirusak oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut pergilah terdakwa, sdr. SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta sdr. PAKLEK (DPO) mencari sasaran dan sesampainya di Jalan Intan Sari No.39A Rt.021/Rw.004 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dilihat ada 2 (dua) unit sepeda motor dengan jenis : 1 (satu) unit merek Yamaha type 30 c

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.B/2014./PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter Z 110 CC dengan nomor polisi DA-3907-WU tahun 2008 warna merah hitam dengan nomor rangka : MH330C0028K292325 dan nomor mesin : 30C-292337 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki type Satria FU 150 SCD nomor polisi DA-4260-WM tahun 2012 warna biru dengan nomor rangka : MH8BG41CACJ692298 dan nomor mesin : G420ID758644 sedang diparkir didepan rumah, melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi dan aman, terdakwa kemudian menghampiri 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan kunci letter "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya, kunci kedua sepeda motor tersebut kemudian dirusak, setelah rusak dan bisa dibawa, terdakwa kemudian membawa 1 (satu) unit merek Yamaha type 30 c Jupiter Z 110 CC dengan nomor polisi DA-3907-WU tahun 2008 warna merah hitam dengan nomor rangka : MH330C0028K292325 dan nomor mesin : 30C-292337 sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki type Satria FU 150 SCD nomor polisi DA-4260-WM tahun 2012 warna biru dengan nomor rangka : MH8BG41CACJ692298 dan nomor mesin : G420ID758644 dibawa oleh sdr. PAKLEK (DPO), namun karena mesin sepeda motor yang diambil oleh sdr. SAHRONI Als. RONI Bin MASLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak mau hidup, oleh karenanya sepeda motor tersebut didorong oleh terdakwa hingga ke pinggir jalan beraspal dan setelah dicoba-coba mesin sepeda motor tidak juga hidup dan karena takut ada orang yang melihat akhirnya ditinggalkan ditanah kosong setelah itu terdakwa pergi dengan sdr. SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memindahkan sesuatu barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor dengan jenis : 1 (satu) unit merek Yamaha type 30 c Jupiter Z 110 CC dengan nomor polisi DA-3907-WU tahun 2008 warna merah hitam dengan nomor rangka : MH330C0028K292325 dan nomor mesin : 30C-292337 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki type Satria FU 150 SCD nomor polisi DA-4260-WM tahun 2012 warna biru dengan nomor rangka : MH8BG41CACJ692298 dan nomor mesin : G420ID758644 yang awalnya barang tersebut sedang diparkir didepan rumah berpindah ke dalam penguasaan terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ke-2 pasal diatas telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa 2 (dua) unit sepeda motor dengan jenis : 1 (satu) unit merek Yamaha type 30 c Jupiter Z 110 CC dengan nomor polisi DA-3907-WU tahun 2008 warna merah hitam dengan nomor rangka : MH330C0028K292325 dan nomor mesin : 30C-292337 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki type Satria FU 150 SCD nomor polisi DA-4260-WM tahun 2012 warna biru dengan nomor rangka : MH8BG41CACJ692298 dan nomor mesin : G420ID758644 sedang diparkir didepan rumah adalah milik saksi Sugeng Priyanto Bin Stubinar (Alm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) unit sepeda motor dengan jenis : 1 (satu) unit merek Yamaha type 30 c Jupiter Z 110 CC dengan nomor polisi DA-3907-WU tahun 2008 warna merah hitam dengan nomor rangka : MH330C0028K292325 dan nomor mesin : 30C-292337 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki type Satria FU 150 SCD nomor polisi DA-4260-WM tahun 2012 warna biru dengan nomor rangka : MH8BG41CACJ692298 dan nomor mesin : G420ID758644 sedang diparkir didepan rumah bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain, sehingga dengan Hakim berpendapat unsur ke-3 pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 2 (dua) unit sepeda motor dengan jenis : 1 (satu) unit merek Yamaha type 30 c Jupiter Z 110 CC dengan nomor polisi DA-3907-WU tahun 2008 warna merah hitam dengan nomor rangka : MH330C0028K292325 dan nomor mesin : 30C-292337 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki type Satria FU 150 SCD nomor polisi DA-4260-WM tahun 2012 warna biru dengan nomor rangka : MH8BG41CACJ692298 dan nomor mesin : G420ID758644 sedang diparkir didepan rumah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Sugeng Priyanto Bin Stubinar (Alm), kemudian dari barang yang telah diambil tersebut Terdakwa menjualnya dan uang dari hasil penjualan tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.B/2014./PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Sugeng Priyanto Bin Stubinar (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sehingga dengan demikian Hakim menyatakan unsur ke-4 pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa, sdr. SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. PAKLEK (DPO) berkumpul dirumah terdakwa untuk merencanakan pencurian dengan berbagi tugas dimana tugas terdakwa merusak kunci sepeda motor memakai kunci letter “T”, sedangkan tugas sdr. SAHRONI Als. RONI Bin MASLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. PAKLEK (DPO) mengambil sepeda motor yang kuncinya telah dirusak oleh terdakwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut pergilah terdakwa, sdr. SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta sdr. PAKLEK (DPO) mencari sasaran dan sesampainya di Jalan Intan Sari No.39A Rt.021/Rw.004 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru kemudian melihat 2 (dua) unit sepeda motor dengan jenis : 1 (satu) unit merek Yamaha type 30 c Jupiter Z 110 CC dengan nomor polisi DA-3907-WU tahun 2008 warna merah hitam dengan nomor rangka : MH330C0028K292325 dan nomor mesin : 30C-292337 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki type Satria FU 150 SCD nomor polisi DA-4260-WM tahun 2012 warna biru dengan nomor rangka : MH8BG41CACJ692298 dan nomor mesin : G420ID758644 lalu menghampirinya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Hakim berpendapat unsur ke-5 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa menghampiri 2 (dua) unit sepeda motor dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis : 1 (satu) unit merek Yamaha type 30 c Jupiter Z 110 CC dengan nomor polisi DA-3907-WU tahun 2008 warna merah hitam dengan nomor rangka : MH330C0028K292325 dan nomor mesin : 30C-292337 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki type Satria FU 150 SCD nomor polisi DA-4260-WM tahun 2012 warna biru dengan nomor rangka : MH8BG41CACJ692298 dan nomor mesin : G420ID758644 sedang diparkir didepan rumah kemudian dengan menggunakan kunci letter "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya, kunci kedua sepeda motor tersebut kemudian dirusak, setelah rusak dan bisa dibawa. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-6 pasal tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.B/2014./PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Type 30 c Jupiter Z 110 CC Nomor polisi : DA-3907-WU Tahun 2008 warna merah hitam dengan nomor rangka : MH330C0028K292325 dan nomor mesin : 30C-292337 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 30 c Jupiter Z 110 CC dengan nomor polisi DA-3907-WU tahun 2008 warna merah hitam dengan nomor rangka : MH330C0028K292325 ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain yaitu saksi Sugeng Priyanto Bin Stubinar (Alm) maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sugeng Priyanto Bin Stubinar (Alm) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sugeng Priyanto Bin Stubinar (Alm) ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahroni Als Roni Bin Maslan (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Type 30 c Jupiter Z 110 CC Nomor polisi : DA-3907-WU Tahun 2008 warna merah hitam dengan nomor rangka : MH330C0028K292325 dan nomor mesin : 30C-292337 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 30 c Jupiter Z 110 CC dengan nomor polisi DA-3907-WU tahun 2008 warna merah hitam dengan nomor rangka : MH330C0028K292325 ;

Dikembalikan kepada saksi Sugeng Priyanto Bin Stubinar (Alm)

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang dilakukan pada **hari Selasa** tanggal **20 Januari 2015**, oleh kami **H. Budi Winata, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Aulia Reza U, SH.** Dan **Wilganita Ammerilia, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.B/2014./PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dihadiri oleh **Suyanti, SH** Panitera Pengganti dihadapan **Dyah Kusumaningtyas, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Aulia Reza. U, S.H.

H. Budi Winata, S.H.

Wilgania Ammerilia, S.H.

Panitera Pengganti

S u y a n t i, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)